

PEMBOBOTAN DAN SKALA PENILAIAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

No.	Syarat	Bobot (%)		Skala Penilaian (0-100)
1	Sumber Daya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa	30		
	a) Sumber daya manusia.	10		
	1) Mediator, adjudikator, dan arbiter;			Nilai tertinggi 60, diukur dari tingkat ketersediaan mediator, adjudikator, dan arbiter dibanding dengan beban atau perkiraan beban tugas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa;
	2) Pengurus dan pengawas; dan			Nilai tertinggi 35, diukur dari tingkat ketersediaan pengurus dan pengawas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dibanding dengan beban atau perkiraan beban tugas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa;
	3) Pegawai administrasi.			Nilai tertinggi 5, diukur dari tingkat ketersediaan pegawai administrasi dibanding dengan beban atau perkiraan beban tugas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa;
	b) Prasarana.	4		
	1) Kantor;			Nilai tertinggi 40, jika Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki kantor tetap;
	2) Ruang administrasi;			Nilai tertinggi 20, diukur dari tingkat ketersediaan ruang administrasi (jumlah dan kenyamanan) dibanding dengan beban atau perkiraan beban tugas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa;
	3) Ruang penyelesaian sengketa; dan			Nilai tertinggi 20, diukur dari tingkat ketersediaan ruang penyelesaian sengketa (jumlah dan kenyamanan) dibanding dengan beban atau perkiraan beban tugas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa;

4) Ruang...

	4) Ruang tunggu.			Nilai tertinggi 20, diukur dari tingkat ketersediaan ruang tunggu (jumlah dan kenyamanan) dibanding dengan beban atau perkiraan beban tugas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa;
	c) Sarana.	2		Nilai tertinggi 100, diukur dari tingkat kelengkapan sarana, antara lain komputer, telepon, <i>teleconference</i> , dan <i>software</i> ;
	d) Sistem administrasi.	8		
	1) Sistem perencanaan;			Nilai tertinggi 20, diukur dari tingkat kelengkapan sistem perencanaan, antara lain perencanaan kegiatan, anggaran, dan sumber daya manusia;
	2) Sistem dokumentasi;			Nilai tertinggi 20, diukur dari tingkat kelengkapan sistem dokumentasi/pengarsipan;
	3) Sistem pengawasan;			Nilai tertinggi 20, diukur dari tingkat kelengkapan sistem pengawasan, antara lain <i>checklist</i> kegiatan, rapat, dan penilaian kegiatan;
	4) Sistem pelaporan; dan			Nilai tertinggi 20, diukur dari tingkat kelengkapan sistem pelaporan, antara lain pelaporan keuangan, kegiatan, dan notulensi rapat;
	5) Sistem komunikasi.			Nilai tertinggi 20, diukur dari tingkat kelengkapan media komunikasi, antara lain <i>website</i> , jejaring, dan brosur;
	e) Bantuan sumber daya.	6		Nilai tertinggi 100, diukur dari tingkat sedikitnya bantuan yang diterima dari Lembaga Jasa Keuangan tertentu;
2	Jenis Layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa	20		
	a) Mediasi;	10		Nilai 100, jika Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki layanan mediasi;

	b) Ajudikasi; dan	6		Nilai 100, jika Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki layanan ajudikasi;
	c) Arbitrase.	4		Nilai 100, jika Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki layanan arbitrase;
3	Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa	50		
	a) Peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa;	15		Nilai tertinggi 100, diukur dari tingkat kelengkapan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa, antara lain hukum acara mediasi, ajudikasi, dan arbitrase;
	b) Peraturan mengenai biaya penyelesaian sengketa;	10		Nilai tertinggi 100, jika Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki peraturan mengenai biaya penyelesaian sengketa dan tingkat biaya yang murah, dengan rincian penilaian: – Nilai 50, jika memiliki peraturan mengenai biaya penyelesaian sengketa; – Nilai 50, jika biaya penyelesaian sengketa lebih murah dibanding lainnya; – Nilai 25, jika biaya penyelesaian sengketa sama dengan lainnya; – Nilai 10, jika biaya penyelesaian sengketa lebih mahal dari lainnya;
	c) Peraturan mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa; dan	5		Nilai tertinggi 100, jika Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki peraturan mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa dan tingkat penyelesaian sengketa yang cepat, dengan rincian penilaian: – Nilai 50, jika memiliki peraturan mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa; – Nilai 50, jika jangka waktu penyelesaian sengketa lebih cepat dibanding lainnya;

				– Nilai 25, jika jangka waktu penyelesaian sengketa sama dengan lainnya; – Nilai 10, jika jangka waktu penyelesaian sengketa lebih lambat dari lainnya;
	d) Peraturan mengenai benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator, adjudikator, dan arbiter.	20		Nilai tertinggi 100, diukur dari tingkat kelengkapan peraturan mengenai benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator, adjudikator, dan arbiter, antara lain: – Larangan adanya hak veto; – Pengambilan keputusan yang tidak memihak; – Konsultasi dengan pemangku kepentingan; dan – Memberikan alasan tertulis dalam setiap keputusan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
BIDANG EDUKASI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ttd.

KUSUMANINGTUTI S. SOETIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

Ttd.

Sudarmaji